



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, ketentuan lebih lanjut penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, rawan pangan kronis, rawan pangan transien, rawan pangan untuk masyarakat miskin, keadaan darurat, dan gejolak harga pangan yang signifikan;
- c. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan Daerah, maka perlu adanya penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Tata Cara Penyediaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah 12 Tahun 2016 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENYEDIAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Daerah selanjutnya disingkat DISPAKAN adalah Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan dan perikanan daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perserorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
12. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
13. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat yang miskin.
14. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
15. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu dan atau yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 20 persen dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
16. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
17. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya
18. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENYEDIAN CADANGAN PANGAN

Pasal 2

Penyediaan cadangan pangan daerah dilakukan melalui

pembuatan Perjanjian Kerjasama antara DISPAKAN dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dengan isi Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagaian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengelolaan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Pengelolaan Cadangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DISPAKAN.

Pasal 5

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diberikan kepada masyarakat maupun masyarakat yang terkena bencana diluar Daerah.
- (2) Masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
 - b. masyarakat rawan pangan kronis;
 - c. rawan pangan transien;
 - d. masyarakat didaerah Stunting;
 - e. rawan pangan untuk masyarakat miskin;
 - f. gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari harga normal; dan
 - g. keadaan tertentu yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat yang terkena bencana diluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti tsunami, longsor maupun gempa bumi dengan skala yang besar.

Pasal 6

Besaran pengelolaan cadangan pangan Daerah, meliputi :

- a. sisa cadangan pangan pokok daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

- Belanja Daerah yang dikelola oleh DISPAKAN; dan
- b. cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dikelola oleh DISPAKAN.

Bagian Ketiga Pengelolaan Cadangan Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah Desa, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu dan/atau dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa dilakukan oleh Unit Usaha Pangan Desa atau nama lain yang dibentuk oleh pemerintah desa.
- (3) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tersendiri.
- (4) Penyaluran pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa kepada kelompok sasaran dan dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan Bupati melalui Camat.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan cadangan pangan disimpan di Gudang Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau di gudang badan usaha lainnya.
- (2) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau di gudang badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kualitas cadangan pangan agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

- (3) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau di gudang badan usaha lainnya sebagai Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperbaharui cadangan pangan tersebut agar kualitasnya tetap terjaga.
- (4) Apabila Cadangan pangan belum tersalurkan kepada kelompok sasaran, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya sesuai dengan perjanjian kerjasama.

BAB IV
PENYALURAN CADANGAN PANGAN
Penyaluran
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penyaluran pengelolaan cadangan pangan daerah, dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan.
- (2) Biaya penyaluran cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari gudang ke titik distribusi, menjadi tanggungjawab Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau sesuai kesepakatan yang dituangkan didalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 12

- (1) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi ke lokasi;
- (2) Jumlah cadangan bahan pangan pokok lainnya diatur dalam petunjuk teknis kegiatan cadangan pangan.
- (3) Penyaluran cadangan pangan disesuaikan dengan jumlah penerima dan penyaluran dilakukan sampai dengan titik distribusi.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran

Pasal 13

- (1) DISPAKAN mengeluarkan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan:
 - a. penanggulangan keadaan darurat;
 - b. penanggulangan kerawanan pangan pasca bencana;

- c. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat rawan pangan transien pada daerah yang berada dalam kondisi darurat karena bencana dan masyarakat rawan pangan kronis;
 - d. bantuan rawan pangan untuk masyarakat miskin, daerah stunting dan rawan pangan sesuai arahan Bupati; dan
 - e. menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat dan pengendalian gejolak harga pangan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
 - (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Sosial dan Kesehatan dan/atau instansi terkait lainnya.
 - (4) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu yang bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikoordinasikan dengan Perangkat dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 14

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. atas arahan Bupati (*Top Down*); dan
 - b. atas usulan Kecamatan, kelurahan atau Lembaga Sosial/Ekonomi Masyarakat (*Bottom Up*).
- (2) Apabila terjadi kondisi rawan pangan transien, rawan pangan kronis dan/atau keadaan darurat, maka Tim Teknis melakukan identifikasi lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui *Top Down*, atau melakukan Verifikasi terhadap lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui *Bottom Up*.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke DISPAKAN dengan melampirkan jumlah penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan bahan pangan yang akan disalurkan.
- (4) Pimpinan DISPAKAN melaporkan hasil identifikasi/verifikasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan

Pemerintah Daerah.

- (5) DISPAKAN memerintahkan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau di gudang badan usaha lainnya untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order ke gudang untuk mengeluarkan sejumlah bahan pangan sesuai permintaan.
- (6) Tim Teknis memverifikasi kualitas bahan pangan.
- (7) Pimpinan DISPAKAN memerintahkan kepada Tim Teknis untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (8) Penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke sasaran penerima dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (9) DISPAKAN melaporkan kepada Bupati tentang jumlah persediaan dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap enam bulan sekali.

Pasal 15

- (1) Camat bertanggungjawab penuh dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah di Daerah Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kepada Bupati melalui DISPAKAN paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan dengan menyerahkan bukti penyaluran.
- (3) Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggungjawab penuh dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari titik distribusi hingga titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.
- (4) Titik bagi berlokasi di Kantor Kecamatan, Kantor Desa atau Kelurahan dan/atau Posko atau Sekretariat lembaga pengusul bantuan.
- (5) Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kepada Bupati melalui DISPAKAN paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan dengan menyerahkan bukti penyaluran.

Bagian Ketiga Pengajuan Penyaluran

Pasal 16

- (1) Camat, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi

- masyarakat mengajukan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kepada Bupati melalui DISPAKAN.
- (2) Pengajuan penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi, meliputi :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat maupun masyarakat yang menjadi masyarakat yang berpotensi terjadi kerawanan pangan akibat persoalan kekurangan pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan untuk disalurkan.
 - (3) Pengajuan penyaluran oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil identifikasi di Daerah Kecamatan.
 - (4) Pengajuan oleh lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kepada Camat.

Bagian Keempat Investigasi dan Penyaluran Bantuan

Pasal 17

DISPAKAN melakukan investigasi terhadap penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :

- a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan; dan
- b. jumlah kebutuhan untuk disalurkan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Terjadi bencana maupun keadaan darurat yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, pimpinan DISPAKAN dapat menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah secara langsung melalui Camat atau ke kelompok sasaran.
- (2) DISPAKAN membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani oleh pengusul baik Camat, lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

BAB V TIM PELAKSANA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan pimpinan DISPAKAN.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah langsung Bupati Bandung (*Top Down*).
 - b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas usulan Kecamatan dan/atau kelurahan maupun instansi atau lembaga lain (*Bottom Up*);
 - c. Tim memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah kepada DISPAKAN;
 - d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan daerah melalui DISPAKAN;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah dari gudang sampai titik bagi lokasi kelompok sasaran dan tugas lainnya.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan monitoring penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada pimpinan DISPAKAN.
- (3) Pimpinan DISPAKAN memerintahkan Tim teknis untuk melaksanakan pengawasan penyaluran cadangan pangan di lapangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 21

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan penanganan daerah rawan dan gejolak harga yang meliputi pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pimpinan DISPAKAN.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 22

Setiap penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah dilaporkan oleh pimpinan DISPAKAN kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan termasuk Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di Gudang Cadangan Pangan Pokok Daerah, secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PARTISIPASI DAN PERAN
SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan; dan
 - b. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui DISPAKAN.
- (2) Penyampaian permasalahan sebagaimana ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan dan DISPAKAN.
- (3) DISPAKAN wajib menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati Bandung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

TEDDY KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003